

SKRIPSI

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IYYAH**



OLEH

**AMRAN
NIM: 18.2600.024**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

SKRIPSI

**PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH**



OLEH

**AMRAN
NIM: 18.2600.024**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang
Nama Mahasiswa : Amran
Nim : 18.2600.024
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dasar Penetapan : Surat penetapan pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare Nomor: 1930 Tahun 2021
Pembimbing

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, M. Ag



NIP : 19760901 200604 2 001

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S. H., M. H



NIP : 19930526 201903 1 008

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M. Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama Mahasiswa : Amran

NIM : 18.2600.024

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat penetapan pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare Nomor: 1930 Tahun 2021

Tanggal Kelulusan : 13 Februari 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji :

Dr. Rahmawati, M. Ag	(Ketua)	(.....)
Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H, M. H	(Sekretaris)	(.....)
Badruzzaman, S. Ag, M. H	(Anggota)	(.....)
Budiman, M. H	(Anggota)	(.....)

Mengetahui :

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M. Ag
NIP: 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اللهُ بِسْمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Penulis menghanturkan terimah kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Lapala, Ibunda Hj. Main, saudara kandung saya Nasrul Pala, S. Sos dan Asmir Pala yang tiada putusnya selalu mendoakan dan memberikan semangat. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendoakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibunda Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku pembimbing utama dan Ayahanda Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M. Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Dr. Rahmawati, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekertaris, Ketua Prodi dan staff atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam.
3. Ayahanda Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana,S. H., M. H. selaku Ketua Prodi Hukum tata Negara atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Dinas Penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi.
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang memberi izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini dan senantiasa membantu penulis dalam memberikan informasi dilapangan serta bapak ibu pegawai/Staf dan masyarakat yang telah membantu mengarahkan penulis.
7. Teman seperjuangan di MASSIDDI Kota Parepare terutama dari angkatan 9 dan di DEMA FAKSHI yang selalu mensupport untuk menyelesaikan studi saya.
8. Teman dekat saya Nur Ahmad Fhauzan, Aldi Irawan, Sri Irianty dan teman-teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan angkatan 2018 studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam.

sama dalam studi di IAIN Parepare dan angkatan 2018 studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 15 agustus 2023 M
08 safar 1445 H

Penulis


Amran
NIM. 18.2600.024

PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amran
Nim : 18.2600.024
Tempat/Tanggal Lahir : Ulo'e Sidrap, 19 April 2000
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten
Sidenreng Rappang perspektif siyasah syar'iyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Parepare, 15 Agustus 2023

Penulis



Amran
18.2600.024

ABSTRAK

AMRAN. *Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang perspektif siyasah syar'iyah*. “dibimbing oleh” (ibu Rahmawati selaku pembimbing pertama dan bapak Syafaat Anugrah Pradana selaku pembimbing kedua).

Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dengan 3 sub pokok masalah. (1) bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi disdukcapil, (2) faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi disdukcapil, (3) solusi peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi disdukcapil.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Jenis dan sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dimana telah terlaksana dengan baik namun ada beberapa kendala yang dihadapi dari pelaksanaannya, dimana kendala tersebut kemampuan pegawai dalam mengelola administrasi masih perlu ditingkatkan dimana dilihat dari pencapaian kinerja pegawai, kemudian dari segi fasilitas prasarana yang ada juga belum memadai, faktor penghambat lainnya dari segi eksternal yaitu masyarakat yang mengurus berkas seringkali tidak menyiapkannya dengan lengkap sehingga proses pelaksanaan menjadi terhambat. Upaya yang dilakukan pegawai untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu sering meng-update informasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun online, kemudian dari hal sarana dan prasarana Disdukcapil berupaya melengkapi hal tersebut sehingga dapat memuaskan masyarakat dalam menerima layanan yang ada.

Kata kunci: *pelaksanaan tugas, disdukcapil.*


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teori	12
1. Teori Kewenangan.....	12
2. Teori Administrasi Negara	14
3. Teori Transparansi.....	16
4. Teori Akuntabilitas	18
5. Teori Pemerintahan Daerah.....	21
6. Teori Siyash Syar'iyah.....	23
C. Kerangka Konseptual	26
1. Kewenangan	26
2. Administrasi	28

3. Transparansi	30
4. Akuntabilitas.....	32
D. Kerangka Pikir.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
1. Lokasi Penelitian	37
2. Waktu Penelitian	37
C. Fokus Penelitian	38
D. Jenis dan Sumber Data	41
1. Jenis Data.....	41
2. Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	42
1. Wawancara (<i>Interview</i>)	43
2. Pengamatan (<i>observasi</i>).....	43
3. Dokumentasi.....	44
F. Uji Keabsahan Data.....	44
1. Uji kredibilitas (<i>credibility</i>).....	44
2. Uji dependabilitas (<i>dependability</i>)	44
G. Teknik Analisis Data	44
1. Reduksi data	45
2. Model data/penyajian data.....	45
3. Penarikan kesimpulan/verifikasi kesimpulan	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
BAB V.....	70
PENUTUP.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
DOKUMENTASI	81
RIWAYAT HIDUP PENULIS	86


DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 1	Jenis pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang	33



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 1	Kerangka Pikir	19
Gambar 2	Peta Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang	21
Gambar 3	Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang	24



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Permohonan Izin Penelitian
2	Instrumen Penelitian
3	Surat Keterangan Wawancara
4	Surat Telah Melaksanakan Penelitian
5	Dokumentasi



TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonen bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	·	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	·	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (°).

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan ya	ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Dan Huruf	Nama	Huruf Dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
اِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
----	-------------------	---	---------------------

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta murbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْقَاضِيَاةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu‘‘ima*

عُدُو : 'aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (عِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِي : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

عَلِي : 'ali (bukan 'alyy atau 'aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّءٌ : *syai'un*

أَمْرَةٌ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara

transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

fī zilāl al-qur'an

al-sunnah qabl al-tadwin

al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

wa mā muhammadun illā rasūl

inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan

syahru ramadan al-ladhī unzila fih al-qur'an

Nasir al-din al-tusī

abū nasr al-farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid MuhammadIbnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	=	<i>subhānahū wa ta'āla</i>
Saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دو	=	بدون مكان
صهعي	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر

الغ	=	إلى آخرها/إلى آخره
خ	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenisnya.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik pada aspek materil maupun spiritual. Pembangunan perlu dikendalikan melalui suatu kebijakan yang memuat pedoman pelaksanaan tindakan dan bahkan memuat larangan-larangan tertentu untuk menjamin proses pembangunan dapat terarah sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.¹

Terbitnya kebijakan publik dilandasi kebutuhan untuk penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Kebijakan publik ditetapkan oleh para pihak, terutama pemerintah yang diorientasikan pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Makna dari pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu hubungan yang memungkinkan pencapaian tujuan-tujuan atau sasaran sebagai hasil akhir dari kegiatan yang dilakukan pemerintah. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan, keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan.

Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana

¹Abdullah Ramdhani, Muhammad Ali Ramdhani, *konsep umum pelaksanaan kebijakan publik*, vol. 11 no. 1, 2017

tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Menurut Westra pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Tugas pokok dan fungsi menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.² Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat.

Munculnya pelayanan umum atau publik dikarenakan adanya kepentingan, dan kepentingan tersebut bermacam-macam bentuknya sehingga pelayanan publik yang dilakukan ada beberapa macam.³ Pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen yang diperlukan oleh publik, misalnya: Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Sertifikat Tanah, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Buku Kepemilikan

²Avissa Calista, Ika Rakhmalina, *tugas pokok sebagai fungsi organisasi terhadap peningkatan kinerja pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin*, vol. 1 no. 2 2020 h.215

³Dendy Eta Mirlana, *pelayanan publik yang baik dan berkualitas serta membahagiakan dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil*, vol. 12 no. 1 2019 h. 24

Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, dan sebagainya.

Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, maka kesiapan dan kemampuan aparatur, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, perlu ditingkatkan, agar tidak timbul kesenjangan antara tuntutan masyarakat dengan kesediaan dan kemampuan aparatur dalam pelaksanaan fungsi pelayanan. Selanjutnya, tuntutan ini hanya dapat dipenuhi, apabila aparatur Negara dapat mengikuti perkembangan masyarakat, sekaligus memiliki kemampuan profesional yang tinggi. Untuk itu harus dilaksanakan upaya pemberdayaan (*empowering*) terhadap aparatur Negara.⁴

Pelayanan publik hampir secara otomatis membentuk citra (*image*) tentang kinerja birokrasi, karena kebijakan Negara yang menyangkut pelayanan publik tidak lepas dari birokrasi. Sehubungan dengan itu, kinerja birokrasi secara langsung berkaitan dengan masalah kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparatur. Birokrasi pemerintah atau aparatur Negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan memiliki posisi dan peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan disuatu Negara.

Administrasi publik menurut Waldo memiliki dua definisi yaitu: *public administration is the organization and management of men and materials to achieve the purpose of government. Public administration is the art and science of management as applied to affairs as state* (administrasi publik adalah pengelolaan terhadap sumber daya manusia dan materi untuk mencapai tujuan pemerintah serta administrasi publik sebagai seni dan juga sebagai kajian intelektual dari pengelolaan dalam urusan kenegaraan).⁵

⁴Rudi Rinaldi, *analisis kualitas pelayanan publik*, vol. 1 no. 1 2012 22-23

⁵Imam Hanafi, *Implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan terpadu (studi pada dinas kependudukan dan catatan sipil kota malang)*, vol. 1 no. 5, h. 962

Pengertian administrasi kependudukan yang biasa disebut dengan singkatan Adminduk dapat ditelusuri dari Peraturan Daerah Sidenreng Rappang tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan Pasal 1 yang menyatakan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik pembangunan sektor lain. Berdasarkan pengertian tersebut, maka ruang lingkup administrasi kependudukan meliputi tiga komponen yaitu: kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Bertujuan pertama, meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Kedua, menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses. Ketiga, mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenalan tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan.⁶

Dalam al-quran dijelaskan bahwasanya Allah swt akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang mereka kerjakan. Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik bagi organisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari kerjanya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya.

⁶Dini Noor Aini, *efektivitas system informasi administrasi kependudukan (SIAK) pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bondowoso*, vol. 21 no. 2 2022 h. 172

Menurut Ibn Taimiyyah, mendasarkan objek pembahasan ini pada Q.S An-Nisa/4: 58 yaitu:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya :

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”⁷

Ayat di atas berhubungan dengan perintah bagi mereka yang memegang kekuasaan (pemerintahan), yang mempunyai kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak seperti kewajiban pemerintah memberikan hak masyarakat (melayani) dan menetapkan hukum dengan adil tidak memandang bulu.

Kemudian ayat al-quran Q.S An-Nisa/135 Allah swt berfirman:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَوُّرًا أَوْ تَعْرِضًا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orang tua dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (untuk kebajikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan untuk menjadi saksi, maka

⁷Kementerian Agama dan Terjemahannya

ketahuilah bahwa Allah Maha teliti terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan.”⁸

Ayat diatas mengandung arti tidak pandang bulu. Bahwa, berlaku adil itu pada semua orang. Meskipun terhadap kerabat, jika salah harus dikatakan salah. Tanpa pandang bulu, apakah itu terhadap orang kaya atau orang miskin. Tidak boleh pandang bulu. Ini juga perintah Allah.

Fenomena yang terjadi dalam pengurusan akte kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu cenderung pelayanan pembuatan akte kelahiran belum ada kejelasan dan kepastian waktu penyelesaian, cenderung terjadi penyelesaian layanan yang berbeda atau terjadi kekeluargaan, kalau petugas pelayanan dekat atau lebih mengenal seseorang yang datang mengurus akte kelahiran, biasa terjadi perlakuan khusus oleh petugas itu sendiri.⁹ Dan masalah lainnya yaitu belum ada informasi yang jelas dan terbuka mengenai proses kebijakan terkait dengan pengurusan akte kelahiran, apakah itu mengenai biaya layanan, ataupun penggunaan atau peruntukan biaya layanan akte kelahiran.

Terdapat pada surat keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang nomor: 460/296/DUKCAPIL/XII/2020 mengatakan dalam jangka waktu penyelesaian bisa satu hari dapat diselesaikan jika berkas-berkas yang diperlukan itu lengkap, tetapi masyarakat yang sudah lengkap berkasnya itu ada yang belum selesai sudah seminggu dia bolak-balik mengurusnya tetapi belum diselesaikan juga.

⁸Kementrian Agama dan terjemahannya

⁹Andi Herlina, *Pengaruh Akuntabilitas Kinerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Pelayanan Akte Kelahiran Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang*, 2019 h. 431

Jadi dalam penyelenggaraan pelayanan publik itu, terdapat enam asas yang harus diacuh oleh pemerintah, yaitu; transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak dan keseimbangan antara kewajiban dan hak.¹⁰

Didalam perda Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 16 tahun 2010 tentang penyelenggaraan publik dalam pasal 20 mengatakan bahwa “dalam memberikan pelayanan, penyelenggara diikat oleh kode etik, sebagai berikut”

1. Terbuka, memberikan informasi yang jujur

Keterbukaan informasi publik adalah salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat yang pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan *good governance*. Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diundangkan pada tanggal 30 April 2008 mengisyaratkan bahwa penyelenggaraan negara harus dilakukan secara terbuka atau transparan. Setiap orang dijamin haknya untuk memperoleh informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Berlaku adil

Berlaku adil adalah memperlakukan hak dan kewajiban secara seimbang, tidak memihak, dan tidak merugikan pihak mana pun. Adil dapat berarti tidak berat sebelah serta berarti sepatutnya, tidak sewenang-wenang.

¹⁰ Agus Wibowo, *Implementasi Mekanisme Komplain Terhadap Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat*, 2007 h. 2

3. peduli, teliti dan cermat

Peduli adalah sebuah nilai dasar dan sikap memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita. Peduli adalah sebuah sikap keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan atau kondisi yang terjadi di sekitar kita.

4. bersikap ramah

Sikap ramah adalah suatu perilaku dan sifat seseorang yang akrab dengan pergaulan seperti suka senyum, sopan serta hormat dalam berkomunikasi, ringan tangan, suka menyapa, suka membantu tanpa pamrih dan lain sebagainya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan utama yang dialami dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang?
3. Bagaimana perspektif siyasah syar'iyah dalam meningkatkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Menganalisis faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Mengetahui perspektif siyasah syar'iyah dalam meningkatkan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan pada penelitian ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
 - b. Dapat dijadikan untuk penulisan karya ilmiah lainnya.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Pemerintah
Penelitian ini bisa bermanfaat untuk pemerintah agar dapat mengetahui informasi dan rujukan jika pelaku usaha taat pada perda yang berlaku.
 - b. Bagi aparatur pelayanan administrasi
Penelitian Ini bisa bermanfaat untuk aparatur pelayanan administrasi agar efektif dan bisa menjalankan perda yang ada

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan hasil penelitian relevan digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian yang dilakukan. Tinjauan berdasarkan hasil-hasil penelitian yang mencakup topik dan temuan. Sehingga dalam bagian ini, peneliti mengambil penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian yang diangkat.

Penelitian pertama dilakukan oleh Lisda Van Gobel, Pendelegasian tugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, tujuan penelitian ini agar memperoleh gambaran tentang pendelegasian tugas dan fungsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato. Jenis penelitian ini adalah deskriptif pendekatan kualitatif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam pada sejumlah informan dan pencatatan data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa pendelegasian tugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai kewenangan yang diberikan, belum menjadikan aparat menguasai tugas yang diberikan kepadanya.¹¹

Penelitian kedua dilakukan oleh Siti Afrida, Efektivitas pelayanan administrasi kependudukan dalam rangka pembuatan akta kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kuantitatif yaitu prosedur

¹¹Lisda Van Gobel, *pendelegasian tugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato*, Vol. 1 No. 1 2014

pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelayanan administrasi kependudukan dalam rangka pembuatan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan. Manfaat penelitian ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam pengurusan dan pembuatan data kependudukan seperti pembuatan akta kelahiran.¹²

Kemudian penelitian ketiga dilakukan oleh Nixon Edwar Samuel Tude, Novie R. Pioh, Welly Waworundeng, Kualitas pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif untuk dapat menggambarkan kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara. Kendala yang sering dialami adalah gangguan jaringan yang menghambat proses pengurusan surat-surat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya melengkapi berkas saat melakukan pengurusan dokumen. Juga sering terjadinya pemadaman listrik yang dapat mengganggu proses pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara dapat meningkatkan sarana pendukung yang sering menghambat proses pelayanan, yaitu peningkatan jaringan yang digunakan dalam proses pelayanan. Selain itu juga perlu adanya penambahan alat penyejuk ruangan (AC) agar supaya masyarakat tidak merasa kepanasan saat melakukan pengurusan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara.¹³

¹²Siti Afrida, “Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Rangka Pembuatan Akta Kelahiran Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan,” (SKRIPSI Di-ajukan Untuk Menyelesaikan Sarjana Pendidikan Strata Satu S1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara).

¹³Nixon Edwar Samuel Tude, Novie R. Pioh, Welly Waworundeng, “Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara” (Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan/ vol. 4 no. 4 Tahun 2020)

B. Tinjauan Teori

1. Teori Kewenangan

Menurut Philipus M. Hadjon, dalam hukum tata negara wewenang (*bevoegdheid*) dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.

Berikut adalah beberapa pengertian kewenangan menurut para pakar hukum, antara lain sebagai berikut:

Menurut Ferrazi kewenangan yaitu sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu. Kemudian menurut P. Nicolai sebagaimana dikutip Aminuddin Ilmar mengatakan kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu, yakni tindakan atau perbuatan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum.¹⁴

Pada dasarnya kewenangan itu menurut Prajudi Atmosudirdjo, dapat dijabarkan ke dalam dua pengertian, yakni sebagai hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan dan sebagai hak untuk dapat secara nyata memengaruhi keputusan yang diambil oleh instansi pemerintah lainnya. Kewenangan bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai "*rechtsmacht*" (kekuasaan hukum).¹⁵ Dalam hukum publik, wewenang

¹⁴Ali Marwan HSB, *pelaksanaan kewenangan atribusi pemerintahan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah*, vol. 15 no. 2 2018 h. 3

¹⁵Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Volume No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, 1997, hal.1

terkait kekuasaan terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu dari kewenangan.

Di Belanda konsep *bevoegdheid* dipergunakan baik dalam lapangan hukum publik, oleh karena itu *bevoegdheid* tidak memiliki watak hukum. Sedangkan di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan. Sesuai dengan pendapat di atas, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan: “wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak”.

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu: pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.

Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang. Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum,

penggunaan Kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis.

2. Teori Administrasi Negara

Henry Fayol adalah seorang insinyur bangsa Prancis. Saat usia 72 tahun dia mencurahkan sisa hidupnya dengan mendirikan pusat studi administrasi dan mencoba untuk menerapkan idenya pada administrasi negara (*public administration*) di Prancis. Menurutnya, administrasi merupakan bagian kegiatan dengan badan usaha. Badan usaha adalah yang melaksanakan ke arah sesuatu sasaran ataupun objek dengan usaha mendapatkan keuntungan yang optimum dari sumber-sumber yang tersedia.

Teori administrasi negara merupakan serangkaian serta sekumpulan pernyataan yang dikumpulkan menjadi satu bersifat logis serta menjadi gambaran dari kenyataan suatu peristiwa atau benda tertentu.

Yang pada kenyataannya administrasi sering dihubungkan dengan urusan serta ketatausahaan terhadap suatu bidang tertentu.¹⁶ Namun jika memperhatikan teori yang ada administrasi merupakan penyusunan serta pencatatan data dan informasi dengan cara yang sistematis yang disediakan untuk pihak internal maupun eksternal.

Teori administrasi negara merupakan suatu konsep yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada negara. Para ahli yang selama ini banyak mengutarakan pendapatnya mengenai teori administrasi negara juga memiliki perbedaan satu sama lain meskipun sebenarnya masih dalam konteks yang sama.

¹⁶<https://idtesis.com/teori-administrasi-negara/>

Salah satunya ialah Edward H., ia berpendapat bahwa administrasi negara merupakan suatu studi tertentu dari berbagai macam-macam pemerintahan untuk mengorganisasi, menggerakkan serta dipimpin. Berbagai macam teori yang selama ini diutarakan oleh banyak ahli tentu saja mengalami perkembangan yang signifikan terhadap teori tersebut. Salah satunya ialah Stephen P. Robbins yang mengungkapkan serta merumuskan bahwa teori yang ada pada administrasi negara meliputi:

1. teori hubungan manusia
2. teori pengambilan keputusan
3. teori perilaku
4. teori sistem
5. teori kontingensi

Sehingga dapat dikatakan juga bahwa tujuan yang sifatnya abstrak maupun kongkrit atau yang lebih sering disebut dengan mahzab selalu ada pada suatu organisasi. administrasi negara memiliki karakteristik sebagai kegiatan yang lebih urgent dibandingkan kegiatan yang diselenggarakan swasta, memiliki corak monopoli dan setengah monopoli, terikat oleh peraturan hukum, tidak terlalu terikat pada pertimbangan harga pasar dan berlangsung di bawah pengawasan publik, terutama pada negara-negara demokratis.

Pertimbangan melakukan misi negara lebih mengemuka dibandingkan pertimbangan keuntungan. Oleh karenanya kegiatan administrasi negara juga dicirikan sebagai kegiatan yang dibiayai APBN/D atau sebagian kekayaan Negara yang disisihkan, dan semua kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan ataupun misi negara.

Menurut J. Wajong administrasi negara adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan usaha-usaha instansi pemerintah agar tujuannya tercapai. Kemudian Wijana juga mengatakan administrasi adalah rangkaian semua organ-organ negara rendah dan tinggi, yang bertugas menjalankan pemerintahan, pelaksanaan dan kepolisian.¹⁷

Seperti halnya ilmu administrasi, maka administrasi negarapun dapat dikatakan seni dan ilmu. Konteks ini harus digunakan secara tepat yaitu sebagai ilmu apabila administrasi negara itu menjadi lapangan penyelidikan ilmiah dan merupakan bidang studi serta memenuhi persyaratan sebagai ilmu. Administrasi negara sebagai suatu seni apabila diperhatikan fungsi praktisnya yaitu merupakan fenomena yang universal sifatnya sehingga merupakan kemahiran yang diperoleh melalui pengalaman.

3. Teori Transparansi

Word bank menyatakan bahwa transparansi merupakan adanya keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung agar dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan tepat waktu.

Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dengan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah dan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Keterbukaan

¹⁷Asna Aneta, *perkembangan teori administrasi negara*, vol. 9 no. 1 2012 h.2-3

informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik sehat, toleran dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik.¹⁸

Transparansi pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakat sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Transparansi adalah prinsip yang menjamain akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik.

Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik. Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu; (1) salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, dan (2) upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme.

Transparansi setidaknya memiliki tiga aspek kritis: (1) berkaitan dengan ketersediaan informasi (*availability of information*); (2) kejelasan peran dan tanggung jawab di antara lembaga yang merupakan bagian dari proses-proses yang diperlukan transparansinya; dan (3) sistem dan kapasitas dibalik produksi itu serta jaminan informasi yang tersistemik itu. Ketiga aspek kritis ini saling memiliki keterkaitan, karena ketersediaan sistem informasi saja tidak cukup kalau tidak ada pen-

¹⁸Nurhayati, *Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia*, vol. 1 no. 2 h 49-50

jelasan tentang peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga yang terlibat dalam berbagai proses yang berlangsung/terjadi, di mana semua itu harus dijamin berdasarkan sebuah sistem yang pasti.

Apa yang dilakukan dalam setiap tahapan oleh lembaga yang berperan dan bertanggungjawab untuk itu, harus pula menunjukkan akuntabilitasnya. Bagi lembaga pemerintah, menurut Barker, akuntabilitas merupakan kewajiban pejabat-pejabat publik untuk melaporkan kegiatan mereka kepada warga negara, dan hak masyarakat untuk mengambil tindakan untuk menentang para pejabat publik itu yang dalam melakukan tugas mereka tidak memberi kepuasan kepada warga negara sebagai suatu unsur utama, atau barangkali merupakan sesuatu yang esensi dalam demokrasi. Dalam hal ini, akuntabilitas lembaga-lembaga pemerintah atau pejabat publik, pada dasarnya juga sudah mencakup dimensi transparansinya.

4. Teori Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya dari pada memberantas korupsi. Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi). (Turner and Hulme, 1997).

Osborne dan Christensen, et.al. menjelaskan bahwa sejalan dengan penekanan akuntabilitas pada *reinventing government*, ternyata konsep akuntabilitas juga masuk sebagai fokus utama dalam Manajemen Publik Baru atau yang sering kali disebut dengan istilah *New Public Management* (NPM). Oleh karenanya, akuntabilitas dapat dikatakan sebagai faktor pembeda utama antara kajian Administrasi Publik Klasik (*old Public Administration*) dengan *New Public Management*. Hal ini bermakna

bahwa akuntabilitas harus dilaksanakan oleh organisasi sektor publik moderen sebagai cerminan upaya meningkatnya keberpihakan terhadap kepentingan publik.

Akademisi lainnya yakni Peters menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan konsep yang berbeda dari tanggung jawab (*responsibilitas*).¹⁹ Akuntabilitas lebih merujuk pada relasi organisasi sebagai sebuah entitas dengan pihak di luar organisasi. Artinya, level analisis akuntabilitas adalah pada tingkat makroorganisasi yang menekankan pada aspek sosiologi organisasi dengan fokus interaksi antara organisasi dengan pihak-pihak yang berelasi pada organisasi tersebut. Sedangkan tanggung jawab lebih menekankan pada level individual sebagai keharusan anggota di dalam suatu organisasi publik untuk menunjukkan perilaku yang sejalan dengan standar etika yang telah ditetapkan sebagai aturan dan melaksanakan pekerjaan dengan benar sesuai dengan arahan dan pelatihan yang telah diterimanya.

Hal ini semakin dipertegas oleh Bryner dalam Peters yang menjelaskan bahwa sebagai bagian dari organisasi sektor publik, maka anggota organisasi harus patuh terhadap hukum yang secara umum mengatur bagaimana sebuah kebijakan diadministrasikan dan khususnya hukum yang secara spesifik mengatur program tertentu yang tengah mereka laksanakan.

Penjelasan ini semakin terang manakala kita mencoba untuk memetakan tiga konsep sekaligus yaitu akuntabilitas, tanggung jawab, dan responsivitas sebagai bagian dari transparansi kepada publik secara keseluruhan sebagaimana yang disampaikan oleh Gortner, Nichols, dan Ball. Dalam tulisan ini dijelaskan bahwa akuntabilitas merupakan salah satu elemen dari tiga elemen yang ada. Akuntabilitas merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana sebuah organisasi mampu memberikan

¹⁹ Wicaksono, Kristian Widya, *Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik*, vol. 19 no. 1 2015 h. 5-6

penjelasan atas tindakan yang mereka lakukan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan secara politik untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap organisasi tersebut.

Akuntabilitas yang merupakan prinsip terselenggaranya pemerintahan yang baik menjadi salah satu acuan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Akuntabilitas merujuk pada pertanggungjawaban seseorang kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban.

Organisasi pemerintahan dirancang untuk kepentingan publik, oleh karenanya perlu mempertanggungjawabkan tindakan dan kebijakan kepada publik.²⁰ Ciri pemerintahan yang akuntabel adalah mampu menyediakan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat; mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat; mampu menjelaskan dan mempertanggung jawabkan setiap kebijakan kepada publik; mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan; serta sebagai sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintahan.

Akuntabilitas publik setiap aparat harus dapat menyajikan informasi yang benar dan lengkap agar menilai kinerjanya baik yang dilakukan masyarakat, organisasi/instansi kerjanya, kelompok pengguna pelayanannya, maupun propesinya. Tujuannya agar memperjelas bagaimana pertanggungjawaban hendak dilaksanakan,

²⁰ Ninda Nurasbah Siregar, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan (S-IMB) Rumah Tinggal Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, (Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Administrasi Publik Universitas Sumatra Barat)

kemudian metode apa yang dipakai agar melaksanakan tugasnya, bagaimana realitas pelaksanaannya dan apa saja dampaknya.²¹

Sebagai suatu kebijakan strategis, akuntabilitas harus dapat diimplementasikan agar menjamin terciptanya kepatuhan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai sesuai dengan standar yang telah diterima dan sebagai sarana untuk menekan semaksimal mungkin penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang.

5. Teori Pemerintahan Daerah

Sistem pemerintahan menurut sarundajang adalah sebutan dari bentuk pemerintahan. Hal didasari dari pemikiran bahwa bentuk negara adalah peninjauan secara sosiologis, sedangkan secara yuridis disebut bentuk pemerintahan yaitu sistem yang berlaku menentukan bagaimana hubungan antara alat perlengkapan negara diatur oleh konstitusi. Sistem pemerintahan dengan konsep sistem yaitu sebagai suatu susunan atau tatanan berupa struktur yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang berkaitan satu sama lain secara teratur dan terencana untuk menjapai tujuan.²²

Pemerintahan daerah menurut Soepomo yang disampaikan di hadapan sidang panitia persiapan kemerdekaan indonesia (PPKI) menyatakan:²³

“dibawah pemerintah pusat ada pemerintah daerah. Tentang pemerintah daerah di sini hanya ada satu pasal berbunyi: pemerintah daerah diatur dalam undang-undang. Hanya saja, dasar-dasar yang telah dipakai untuk negara itu juga harus dipakai untuk pemerintahan daerah, artinya pemerintahan daerah harus juga bersifat

²¹Karjuni Dt. Maani, *Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik*, vol. 7 no. 2 2009 h. 47-48

²²Muliadi Anagkota, *Klasifikasi Sistem Pemerintahan Perspektif Pemerintahan Modern Kekinian*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, vol. 3 no. 2 h. 150

²³H. Syafa'at Anugrah. S.H., M.H.. *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2018). h 3.

permusyawaratan, dengan lain perkataan harus ada dewan perwakilan rakyat. Dan adanya daerah-daerah istimewa diindahkan dan dihormati, kooti-kooti, sultanat-sultanat tetap ada dan dihormati susunannya yang asli akan tetapi itu keadaannya sebagai daerah, bukan negara, jangan sampai ada salah paham dalam menghormati adanya daerah...”

Pemerintahan sebagai sekumpulan orang-orang yang mengelolah kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.²⁴ Pemerintahan merupakan organisasi atau wadah orang yang mempunyai kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dan negara.

Secara etimologi, pemerintah dapat diartikan melakukan pekerjaan menyuruh yang berarti memiliki empat unsur yaitu terdiri dari dua pihak, unsur yang diperintah yaitu rakyat dan unsur yang memerintah yaitu pemerintah itu sendiri dan diantara keduanya ada hubungan.²⁵ Pemerintah dalam arti luas dapat diartikan sebagai pemerintah di bidang legislatif, yudikatif, dan sebagainya. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit dapat diartikan sebagai pemangku jabatan sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif atau secara lebih sempit pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara.

Pemerintah merupakan pemangku jabatan (pejabat = *ambtsdrager*) pemerintahan (untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan jabatan-jabatan). Penggunaan kata *government* (pemerintah) dalam bahasa Inggris

²⁴ Badruzzaman Nawawi, *Pengantar ilmu Hukum*, Yogyakarta: Cv. Citra Wira Karya, 2019), h, 26.

²⁵ Abdullah, Dudung, *Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah*, Vol. 1 No. 1 2016 H. 85

juga sering menimbulkan kesalahpahaman. Banyak orang yang tidak menyadari bahwa kata tersebut mengandung dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

Pemerintahan daerah merupakan pihak yang menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dituntut untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas agar tercipta pemerintahan yang bersih. Dalam pengukuran kinerja pemerintahan bahwa fungsi pengukuran kinerja dapat menjelaskan mengenai:

1. Evaluasi bagaimana program tersebut berjalan.
2. Sarana perbandingan atas pelayanan yang diberikan.
3. Alat komunikasi dengan publik.

Tuntutan kinerja pemerintahan daerah perlu dilakukan karena adanya fakta bahwa masih buruknya kinerja pemerintah daerah di Indonesia dapat dilihat dengan pemeriksaan yang ada dalam pemerintahan daerah. Ukuran pemerintah daerah menjadi faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintahan daerah. Apabila suatu daerah memiliki ukuran yang besar, maka tuntutan masyarakat akan akuntabilitas dan semakin besar sehingga akan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.²⁶

6. Teori Siyasaah Syar'iyah

Kata siyasaah sendiri menurut kalangan ahli bahasa arab berasal dari akar kata sasa-yasusu-siyasatan, berarti mengatur, memerintah atau melarang. Siyasaah adalah suatu aktifitas yang dilakukan seseorang, sekelompok masyarakat, atau negara guna

²⁶Dwi Saraswati, S. pd, M. Si, *pengaruh pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, leverage, terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah*, jurnal akuntansi bisnis dan publik, vol. 9 no. 2 2019 h. 110-111

memperbaiki keadaan yang buruk menjadi baik, dan yang baik menjadi lebih baik. Di kalangan ulama fikih, siyasah biasa diartikan sebagai interaksi yang dilakukan oleh seorang pemimpin secara evolusioner untuk mencapai satu kemaslahatan, sungguhpun tidak diperkuat oleh ayat-ayat al quran dan hadis.

Etimologi dari Siyasah adalah Tadbir (pengaturan), al-Ri'ayah (penjagaan, pemeliharaan), al-Ta'dib (pendidikan, pengajaran), dan al-Ishlah (perbaikan).²⁷ Sedangkan kata Syar'iyah di ambil dari kata syara'a yang artinya mensyari'atkan, menjelaskan dan menampakkan, atau apa-apa yang disyari'atkan untuk hambanya tentang agama.

Terminologi dari Siyasah Syar'iyah menurut Abdu al-Salam al-'Alim adalah : setiap tindakan syar'i yang sesuai dengan maksud-maksud syari'at secara umum dan mewujudkan tujuan-tujuan yang mendekatkan manusia kepada kebaikan serta menjauhkan mereka dari kerusakan. Dari pengertian di atas jelas bahwa siyasah syar'iyah adalah pengaturan setiap sisi kehidupan untuk mewujudkan kepentingan dan kebutuhan manusia.

Secara Harfiah siyasah berasal dari kata mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Mengatur kaum, memerintah dan memimpinya. oleh karena itu, berdasarkan pengertian arfiah, kata siyasah berarti memerintah, mengambil keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan dan arti lainnya. Siyasah dapat diartikan memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kemaslahatan. Secara

²⁷Surya Putra, Firman, *Siyasah Syar'iyah menurut Syi'ah Itsna 'Asyriyyah*, vol. 9 no. 1 2018 h. 64

istilah sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Fathi Bahatsi pengertian siyasah adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara.²⁸

Siyasah adalah kepemimpinan yang menuju pada kemaslahatan baik dunia maupun diakhirat. Dalam mekanismenya siyasah syar'iyah mengacu pada pengendalian dan pengarahan kehidupan umat, terkait keharusan moral dan politis untuk senantiasa mewujudkan keadilan, kerahmatan, kemaslahatan dan kehikmahan.

Siyasah syar'iyah merupakan suatu disiplin yang semakin perlu dipahami secara akademik. ini dikarenakan siyasah syar'iyah menyediakan cara berpikir yang mempertimbangkan antara kehendak wahyu dan keperluan individu makhluk. keseimbangan ini akan menjadikan hukum yang diputuskan itu mempunyai nilai-nilai yang dinamik. Untuk itu, untuk mengaplikasikannya kepada pemahaman terhadap nas dan keprihatinan pada realiti adalah pra syarat utama.

Siyasah syar'iyah sebenarnya berdasarkan sumber utamanya yaitu al-quran dan hadist. Sistem politik demokrasi berparlemen adalah satu-satunya sistem yang paling mirip dengan politik islam.²⁹ Politik demokrasi yang mirip kepada politik islam adalah dilihat dari aspek kebebasan bersuara, mengeluarkan pendapat, mengkritik atau menegur kepemimpinan.

Pemikiran siyasah syar'iyah Ibnu Taimiyah selain menyampaikan amanah dan penegak keadilan dengan baik dan benar, para pemimpin negara harus membudayakan musyawarah. Sebab, Allah telah memerintahkan hal itu kepada

²⁸ Aziza Aziz Rahmaningsih, Elfa Murdiana, Umniyatus Selviana, *Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Sistem Ketatanegaraan Pada Pemerintahan Di Kota Metro Perspektif Siyasah Syar'iyah*, vol. 2, no. 2, 2022 h. 62-63

²⁹ Meisa Nofia Roba, *Pemindahan Ibukota Indonesia Perspektif Siyasah Syar'iyah*, (Skripsi disusun dan diajukan kepada fakultas syari'ah dan hukum universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum islam)

Rasulnya. Perintah musyawarah kepada nabi untuk mengikat hati para sahabatnya dan menjadi teladan bagi umat yang akan datang. Itulah sebabnya nabi Muhammad SAW membudayakan musyawarah dikalangan sahabatnya.

Bermusyawarah merupakan cerminan salah satu sifat orang yang beriman dan di puji Allah. Jika musyawarah telah dilakukan ternyata sebagian besar menghendaki agar mengikuti petunjuk kitab dan Sunnah atau Ijmak kaum muslimin, maka menurut Ibnu Taimiyah wajiblah mengikuti kehendak itu. Tidak seorang pun boleh menyimpang dari pendapat demikian, sekalipun ia seorang terkemuka dalam lapangan agama atau politik. Dalam surat An-nisa pemimpin menurut pendapat Ibnu Taimiyah terdiri dari pemimpin negara dan ulama. Pendapat ini hampir sama dengan pendapat Al-Ghazali.

C. Kerangka Konseptual

1. Kewenangan

Kewenangan yang didapat dari atribusi mutlak berasal dari amanat Undang-Undang yang secara eksplisit langsung terdapat dari redaksi undang-undang atau pasal tertentu dan penerima atribusi dapat memperluas bidang atribusi dan memperluas wewenang baru yang telah didapat sejauh tidak melewati bidang kewenangan, kewenangan atribusi akan tetap lekat selama tidak ada perubahan peraturan perundang-undangan, secara mutlak tanggung jawab dan tanggung gugat kepada penerima atribusi, hubungan hukum wewenang antara pembentuk undang-undang dengan organ/badan pemerintahan, sedangkan dalam delegasi tidak dapat menciptakan dan memperluas wewenang yang ada hanya pelimpahan wewenang dari organ/badan dan atau pejabat pemerintahan lain dan secara yuridis tanggung jawab delegasi berpindah dari pemberi ke penerima delegasi.³⁰

³⁰Moh Gandara, *kewenangan atribusi, delegasi dan mandat*, vol.2 no. 3 2020 h. 94

Penerima delegasi bertanggung jawab kepada pemberi delegasi serta dapat dicabut atau ditarik kembali jika terdapat penyalahgunaan dan atau penyimpangan yang dilakukan oleh penerima delegasi, berdasar kewenangan atribusi yang diberikan oleh pemberi delegasi kepada penerima delegasi (delegataris), mandat yaitu diperoleh dari pelimpahan wewenang yang diberikan dari pemberi mandat kepada penerima mandat (mandataris) biasanya terdapat di dalam intern pemerintahan biasa terjadi antara atasan dan bawahan kemudian mandat dapat ditarik kembali atau digunakan sewaktu-waktu oleh pemberi kewenangan sedangkan tanggungjawab dan tanggung gugat berada pada pemberi mandat.

Kekuasaan pemerintahan adalah bagian dari sistem kekuasaan negara. Kranenburg dan Logemann yang mengembangkan teori modern yang pada dasarnya berpendapat bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan. Legitimasi kekuasaan dalam suatu negara harus diterima sebagai kenyataan.

Sementara Wirjono Prodjodikoro dalam konteks pemerintahan berpendapat bahwa negara sebagai organisasi dalam suatu masyarakat, berbeda secara fundamental dari organisasi lain yang ada di tengah-tengah masyarakat.³¹ Ciri khasnya adalah bahwa pemerintahan suatu negara mempunyai kekuasaan atas semua anggota masyarakat yang merupakan penduduk suatu negara, atau yang berada dalam wilayah itu.

Dari pendapat Kranenburg, Logemann dan Wirjono Prodjodikoro tersimpul bahwa negara adalah organisasi kekuasaan, namun pendapat itu belum dapat menjelaskan dari mana kekuasaan itu mendapatkan legitimasi.

³¹Lukman Hakim, *Kewenangan organ negara dalam penyelenggaraan pemerintahan*, vol. 4 no 1 2011 h. 118-119

2. Administrasi

Administrasi publik merujuk pada dua aktivitas yang berbeda tapi berhubungan sangat erat yaitu yang pertama praktek profesional dan bidang akademik yang berusaha memahami, mengembangkan, mengkritik dan memperbaiki praktek profesional yang dimana melatih individu bagi praktek tersebut. Dalam administrasi publik berhubungan dengan pengelolaan bidang pemerintahan dan aktivitas publik lainnya. Esensi administrasi publik dan mungkin melingkupi mayoritas aktivitas yang luas administrasi publik kontemporer.³²

Secara etimologi kata Administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu Ad yang memiliki arti intensif dan ministrare yang memiliki arti melayani, membantu, dan memenuhi. Dalam bahasa Inggris “administration”. Menurut KBBI administrasi adalah usaha dan kekuatan meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi; usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan; kegiatan kantor dan tata usaha.

Administrasi adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

³²Syahrir Karim, *Teori-Teori Administrasi Dalam Konteks Kekinian*, Makassar, 14 Januari 2013.

Pengertian Administrasi menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Arthur Grager: fungsi tata penyelenggaraan terhadap komunikasi dan pelayanan warkat suatu organisasi.
2. George Terry: perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Sondang P. Siagian: keseluruhan dari proses kerja sama dua orang atau lebih yang didasarkan dari atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
4. Dalam arti sempit, adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan bagi pihak yang membutuhkan serta memudahkan memperoleh kembali informasi secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain, atau dengan kata lain disebut tata usaha.
5. Dalam arti luas, adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan dalam struktur organisasi dengan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien

Administrasi adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³³

³³ Diah Wijayanti Sutha, *Administrasi perkantoran cara mudah memahami konsep dasar adminitrasi perkantoran secara umum*, 2018, h. 2

Administrasi menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Arthur Grager: fungsi tata penyelenggaraan terhadap komunikasi dan pelayanan warkat suatu organisasi.
2. George Terry: perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran, serta penggerakan mereka yang melaksanakan agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
3. Sondang P. Siagian: keseluruhan dari proses kerja sama dua orang atau lebih yang didasarkan dari atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
4. Dalam arti sempit, adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan bagi pihak yang membutuhkan serta memudahkan memperoleh kembali informasi secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain, atau dengan kata lain disebut tata usaha.
5. Dalam arti luas, adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan dalam struktur organisasi dengan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien

3. Transparansi

Transparansi menjelaskan mengenai aturan, rencana, proses dan implementasi untuk mengetahui mengapa, bagaimana, apa dan berapa banyak. Transparansi memastikan bahwa pejabat publik, pegawai, menejer, anggota dewan, pengusaha,

agar dapat melaporkan aktivitasnya sehingga masyarakat dapat meminta pertanggungjawaban pemangku kepentingan.³⁴

Menurut Mardiasmo, pengertian transparansi adalah sebagai berikut: “Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.”

Transparansi adalah bagian dari prinsip *good governance*. Di dalam sistem pemerintahan, transparansi digunakan sebagai subjek analisis pada bidang teori negosiasi, keamanan nasional dan efektivitas suatu rezim. Dalam hal ini, transparansi menjadi sisi efektif bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan publik, utamanya dalam mengidentifikasi seberapa efektif suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terhadap aplikasinya kepada masyarakat. Transparansi dalam kebijakan publik didefinisikan sebagai upaya pemerintah dalam memberikan informasi sosial, politik, ekonomi, segala bidang yang melibatkan masyarakat dalam memberikan ketersediaan, kepercayaan dan aksesibilitas informasi antar pemangku kepentingan.

Kinerja instansi pemerintah berkaitan erat dengan pengawasan, akuntabilitas dan transparansi.³⁵ Memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang baik. Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengel-

³⁴Afni Regita Cahyani Muis, *Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Strategi Nasional Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19*, vol. 7 no. 5 2020 h 441

³⁵Jitmau, Fanny Kalangi, Lintje Lambey, Linda, *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Kabupaten Sorong)*, Vol. 8 No. 1 H. 2017 H. 278

olaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Hak memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi selain itu dengan keterbukaan informasi maka masyarakat dapat turut mengontrol, mengawasi kinerja dan juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan oleh Badan Publik selain mendorong terwujudnya pelayanan pemerintah yang transparan dan akuntabel.

Mahfud menyatakan jika demokrasi mempunyai arti penting bagi seluruh masyarakat, sebab demokrasi adalah hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalan hidup organisasi suatu negara.³⁶

Keterbukaan informasi mengenai penyelenggaraan negara dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya tata pemerintahan yang baik (good governance). Keterbukaan informasi kepada masyarakat juga merupakan salah satu indikator negara demokratis karena masyarakat dapat melaksanakan mekanisme kontrol dalam menyikapi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan negaranya.

4. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan sebuah konsep yang digunakan untuk menjelaskan dan memperlihatkan pencapaian misi organisasi. Secara eksistensi, organisasi birokrasi pemerintah yang dirancang untuk memenuhi kepentingan publik dan karena itu masalah pertanggungjawaban tindakan dan kebijakan pemerintah kepada publik menjadi fokus dari akuntabilitas publik.

³⁶Edwin Nurdiansyah, *Keterbukaan informasi public sebagai upaya mewujudkan transparansi bagi masyarakat*, vol. 3 no. 2 2016 h. 149

Akuntabilitas sebagai konsep etika yang dekat dengan administrasi publik dan pemerintahan yang mempunyai arti yang kadang digunakan secara sinonim dengan konsep yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*), yang dapat dipertanyakan (*answerability*), yang dapat dipersalahkan (*blamewortiness*), dan yang mempunyai ketidakbebasan (*liability*), termasuk istilah lain yang mempunyai keterkaitan dengan harapan dapat menerangkannya salah satu aspek dari administrasi publik.³⁷

Seiring dengan meningkatnya aktivitas pemerintah dalam pengaturan perdagangan dan industri, perlindungan hak asasi dan kepemilikan serta penyediaan jasa sosial, timbul kesadaran yang luas untuk menciptakan sistem pertanggungjawaban pemerintah yang lebih komprehensif. Sistem tersebut antara lain meliputi sistem anggaran pendapatan dan belanja, organisasi pelayanan pemerintah, manajemen wilayah yang profesional serta pengembangan praktik akuntansi dan pelaporan keuangan.³⁸

Ternyata dalam pelaksanaannya, keingintahuan masyarakat tentang akuntabilitas pemerintahan tidak dapat dipenuhi hanya dengan informasi keuangan saja. Masyarakat ingin tahu lebih jauh apakah pemerintah yang dipilihnya telah beroperasi dengan ekonomis, efisien dan efektif. Beberapa teknik yang dikembangkan untuk memperkuat sistem akuntabilitas sangat dipengaruhi oleh metode yang banyak dipakai dalam akuntansi, manajemen dan riset seperti *management by objectives*, anggaran kinerja, riset operasi, audit kepatuhan dan kinerja, akuntansi biaya, analisis keuangan dan survey yang dilakukan terhadap masyarakat sendiri. Teknik-teknik tersebut tentunya juga dipakai oleh pemerintah sendiri untuk meningkatkan kinerjanya.

³⁷Dr. Muhammad Sawir, M.Si, *Konsep Akuntabilitas Publik*

³⁸Arja Sadjiarto, *akuntabilitas dan pengukuran kinerja pemerintahan*, vol. 2 no. 2 2000 h. 141


Menurut Mardiasmo yang mengutip dari Elwood, Akuntabilitas yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas beberapa dimensi dan indikatornya: akuntabilitas kejujuran dan hukum yaitu meliputi: penghindaran korupsi dan kolusi dan kepatuhan terhadap hukum.³⁹ Akuntabilitas proses yang meliputi: adanya kepatuhan terhadap prosedur, adanya pelayanan publik yang cepat, adanya pelayanan publik yang *responsive* dan adanya pelayanan publik yang murah biaya. Akuntabilitas program yang meliputi: mempertanggung jawabkan yang telah dibuat dan ogram yang sesuai dengan tujuan hasil yang optimal. Akuntabilitas kebijakan yaitu mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah diambil.

Menurut Mardiasmo, menjelaskan bahwa pengertian akuntabilitas adalah sebagai berikut: “Kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principle*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung-jawaban tersebut.”

³⁹Ait Novatiani, *pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah*, vol. 10 no. 1 2019 h. 55

D. Kerangka Pikir

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat skema kerangka pikir penelitian ini:



Gambar 1.1. Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggunakan analisis data induktif, yang kemudian diolah dengan pendekatan normatif, yang analisisnya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum tata negara, artinya penelitian yang menggunakan studi deskriptif dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi. Metode ini mengkaji semua data yang dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder. Analisis data dalam pembahasan diawali dengan hal-hal deskriptif sebagai berikut: jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Dalam sebuah penelitian lapangan, seorang peneliti hendaknya melakukan penelitian dengan langsung melihat objeknya, sehingga peneliti langsung mengamati dan mewawancari objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data-data yang diperlukan. Penelitian ini deskriptif juga berarti penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena atau karakteristik individual, situasi atau kelompok tertentu secara akurat.

Dengan kata lain, tujuan penelitian deskriptif adalah mendeskripsikan seperangkat peristiwa atau kondisi populasi saat ini. Pendekatan kualitatif ini


bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap tentang “pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang perspektif siyasah syar’iyyah”.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan tempat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, Pemerintahan daerahnya dan sebagian masyarakat yang ada di Sidenreng Rappang sebagaimana berkait dengan masalah yang di angkat yaitu pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang perspektif siyasah syar’iyyah.

Gambar 2.1. Peta wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang



2. Waktu Penelitian

Setelah penyusunan proposal penelitian dan telah diseminarkan serta telah mendapat surat izin penelitian, maka penulis telah melakukan penelitian yang akan dilaksanakan selama 2 bulan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang perspektif siyasah syar'iyah yang dimana masalah yang sering terjadi pegawai sering menyalahgunakan kekuasaannya dalam pelaksanaan tugas yang telah diberikan. Kemudian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang ada.

1. Gambaran umum objek penelitian

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan pada putusan Bupati Nomor 2 Tahun 2009 tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Organisasi dan Tata Kerja Dinas. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai Visi yaitu “Tertib Administrasi Kependudukan dan Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat”. Dari visi ini dapat terlihat bahwa Dinas berusaha untuk mengupayakan terwujudnya ketertiban khususnya dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

2. Tugas pokok, fungsi dan visi misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang administrasi kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah dalam bidang kependudukan dan catatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi:

a. Penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

- b. Perumusan kebijakan teknis dalam melaksanakan tugas dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- c. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan.
- d. Pengelolaan data statistik Kependudukan dan Catatan Sipil.
- e. Koordinasi pengelolaan administrasi kegiatan dan program administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil.
- f. Pendataan dan penerbitan akta-akta Kependudukan dan Catatan Sipil.
- g. Penyelenggaraan informasi, sosialisasi, dan pelayanan publik dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
- h. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Di samping melaksanakan fungsi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan kewenangan daerah yaitu membantu urusan Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kinerja merupakan out come yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau suatu kegiatan selama suatu periode waktu tertentu. Hasil yang dicapai merupakan kegiatan yang dilakukan selama kurun waktu tertentu dalam instansi organisasi. Kinerja organisasi merupakan bentuk wujud kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai dalam melaksanakan tugas-tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi. Indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya meningkatkan pelayanan publik adalah Produktivitas, Responsivitas, Kualitas Pelayanan.

a) Visi

“Terwujudnya kesiapan sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil dalam rangka kelancaran efisiensi dan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.”


b) Misi

Misi dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu:

- a. Menyatukan komitmen dan persepsi aparatur.
- b. Meningkatkan profesionalisme aparatur.
- c. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan.
- d. Meningkatkan pelayanan akta pencatatan sipil.
- e. Menyiapkan database yang akurat dan komprehensif.

3. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang



D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, dokumentasi, dan wawancara. Bentuk lain pengambilan data dapat diperoleh dari gambar melalui pemotretan.

2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Berdasarkan sifat data itu ada dua yaitu data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Adapun sumber data yang dimaksud yaitu pemerintahan dan masyarakat, bagaimana pemerintahan tersebut melakukan sosialisasi dalam pelayanan administrasi kependudukan. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara terhadap pemerintah dan masyarakat mengenai bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sidenreng Rappang perspektif siyasah syar'iyah apakah sudah efektif atau tidak. Selain mewawancarai pemerintah dan masyarakat peneliti akan melakukan wawancara terhadap aparatur pelayanan administrasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan dilaporkan dari instansi atau data yang diperoleh dari tulisan orang lain sebagai pelengkap sumber data primer dan sekunder dapat diperoleh berbagai sumber seperti dokumentasi, buku, hasil penelitian berwujud laporan, jurnal dll.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data adalah segala sesuatu yang menyangkut bagaimana cara atau dengan apa dapat dikumpulkan. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan empat teknik yaitu: wawancara, pengamatan/observasi dan dokumentasi, sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan, yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara adalah sebuah instrumen penelitian yang lebih sistematis. Dalam wawancara, pertanyaan dan jawaban yang diberikan dilakukan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan tatap muka, atau jika terpaksa dapat dilakukan melalui telepon. Hubungan dalam wawancara biasanya bersifat sementara, yaitu berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan kemudian diakhiri. Dalam wawancara, orang yang dimintai informasi (sumber data) disebut dengan informan. Pewawancara harus dapat menciptakan suasana akrab, sehingga informan dapat memberikan keterangan yang kita inginkan dengan penuh kerelaan. Maksud diadakannya wawancara seperti dikemukakan oleh Guba dan Lincoln antara lain sebagai berikut.

Menginstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan. Merekonstruksi kebulatan tersebut sebagai hal yang dialami pada masa lalu, dan memproyeksikan kebulatan tersebut sebagai sesuatu yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang. Memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain (informan). Memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.

2. Pengamatan (*observasi*)

Pengamatan (*Observasi*) merupakan suatu aktivitas terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti. Pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa semua kegiatan aktivitas di lokasi penelitian telah diamati secara saksama untuk mendukung data analisis penulisan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mencatat data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen. Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti.

F. Uji Keabsahan Data

Peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid dalam melakukan penelitian kualitatif, sehingga peneliti harus menguji validitas data dalam pengumpulan data agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat).⁴⁰

1. Uji kredibilitas (*credibility*)

Uji kredibiliti yang digunakan untuk menetapkan keabsahan data atau menyakinkan hasil data yang diperoleh di lapangan dapat dipercaya dan benar-benar akurat menggunakan triangulasi.⁴¹

2. Uji dependabilitas (*dependability*)

Uji dependabilitas pada penelitian kualitatif disebut reabilitas. Penelitian kualitatif dikatakan reliabel jika pembaca dapat mengulangi proses penelitian yang dijalankan peneliti. Uji dependabilitas melalui audit seluruh proses penelitian yang dilakukan peneliti oleh auditor netral atau pembimbing.⁴²

G. Teknik Analisis Data

Dalam mengelolah data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian di analisis, yakni dengan mendiskripsikan dalam

⁴⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*, kualitatif dan R&D, h. 241

⁴¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*, kualitatif dan R&D, h. 338

⁴²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*, kualitatif dan R&D, h.337

pemahaman data. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak berada dalam lokasi penelitian. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan dalam analisis penulisan.⁴³

Pada penelitian ini menggunakan analisa deduktif, artinya data yang diperoleh dan dihasilkan di lapangan secara umum disimpulkan pada akhir penulisan. Menurut Miles dan Huberman, ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data dan penarikan/ verifikasi kesimpulan.

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan petransformasian data kasar dari lapangan.⁴⁴ Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilhan analisis.

2. Model data/penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk ditarik pada kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata dengan rapi.

⁴³Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*, kualitatif dan R&D, h. 194

⁴⁴Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta,2008), h. 209

Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti ini peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.⁴⁵

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal dan proporsi-proporsi, sehingga dapat menarik kesimpulan-kesimpulan secara jelas, memelihara kejujuran dan kearutan data.

⁴⁵Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Alfabeta, 2011), h. 101

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini Penulis akan mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan baik itu berupa interview (wawancara) maupun observasi.

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang administrasi kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan organisasi yang harus melakukan usaha peningkatan kinerja pegawainya, melalui pembagian kerja sesuai dengan porsinya masing-masing hal ini diimplementasikan dalam tugas pokok dan fungsi organisasi.

Secara umum tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menurut Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara umum sebagai berikut, 1). Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2). Pemberian Perijinan dan Pelaksanaan Pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 3). Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis

dinas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan 4). Pengelolaan urusan ketausahaan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Banyak sekali kendala yang ditemui dilapangan, seperti masih ada pegawai yang belum paham tentang tugasnya masing-masing, kurangnya kesadaran pegawai dalam bekerja, serta yang paling banyak ditemui adalah masalah desentralisasi yang merupakan tugas pokok dari organisasi ini yang berhubungan langsung dengan masyarakat yakni UPTD-UPTD yang ada dibawah naungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Hal yang demikian berpengaruh langsung terhadap peningkatan kinerja, karena bagaimana meningkatkan kinerja pegawai jika tugas pokok dan fungsi organisasi saja masih banyak pegawai yang belum paham atau bahkan tidak tahu sama sekali.

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan pada putusan Bupati Nomor 2 Tahun 2009 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi serta Organisasi dan Tata Kerja Dinas. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai Visi yaitu “Tertib Administrasi Kependudukan dan Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat”. Dari visi ini dapat terlihat bahwa Dinas berusaha untuk mengupayakan terwujudnya ketertiban khususnya dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Salah satu tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Pelayanan yang diwujudkan adalah pelayanan yang berorientasi pada rakyat. Oleh karena itu, organisasi pemerintah sering pula disebut “Pelayanan masyarakat” (*Public Servant*). Pelayanan yang dilakukan oleh aparat birokrasi (pemerintah), dapat dikatakan sebagai pelayanan publik. Sebab aparatur pemerintah bertanggung jawab memberikan pelayanan yang terbaik kepada

masyarakat, dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Perihal pelayanan public ini, segala bentuk pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparat pemerintah, termasuk pelaku bisnis BUMN/BUMD dan swasta dalam bentuk barang dan atau jasa, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan undang-undang berlaku. Pelayan yang baik akan tercipta apabila setiap elemen pada organisasi tersebut mengetahui dengan detail tentang tugas pokok dan fungsinya masing-masing, agar tumpang tindih pekerjaan tidak terjadi sehingga program untuk meningkatkan kinerja pegawai yang didengung-dengungkan oleh organisasi berjalan dengan baik.

Pengelolaan kinerja merupakan salah satu program pengelolaan SDM yang strategis yang memiliki arti penting bagi perusahaan atau organisasi. Perusahaan memiliki kepentingan untuk memastikan kesesuaian antara hasil kerja karyawan dengan tanggungjawab dan perannya yang tercermin dalam deskripsi pekerjaan, guna mendorong pencapaian sasaran organisasi.

Penilaian kinerja bermanfaat bagi pegawai yang dinilai maupun bagi pimpinan untuk mengambil keputusan terhadap pegawainya. Bagi pegawai, dapat melihat hasil kerjanya sehingga dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja yang sudah terjadi. Sedangkan pimpinan, penilaian kinerja merupakan umpan balik (*feed back*) untuk mengambil keputusan-keputusan terhadap pegawai.

Adapun pelayanan-pelayanan yang ada di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu:

a. Pelayanan Umum di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang

1) Jam Kerja Pelayanan

Senin s.d Kamis : 07:30-12:00 WITA
(Istirahat 12:00-13:00 WITA)
13:00-14:00 WITA

Jumat : 07:00-12:00 WITA
 (Istirahat 12:00-13:00 WITA)
 13:00-14:00 WITA

2) Jenis Pelayanan

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu instansi pemerintah yang menyelenggarakan layanan masyarakat memberikan beberapa jenis jasa layanan. Layanan ini dibedakan menjadi 2, yaitu pelayanan langsung dan pelayanan online. Selanjutnya, pelayanan langsung dibagi ke dalam 2 bidang, yaitu pelayanan 54 yang berkaitan dengan pendaftaran penduduk dan pelayanan yang berkaitan dengan pencatatan sipil. Sementara, pelayanan online yang diberikan oleh Disdukcapil Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi pengecekan data, konsultasi data, dan pendaftaran online.

Table 1: Jenis pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Jenis pelayanan	Layanan
1	Pendaftaran Penduduk	Kartu Keluarga (KK) Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Surat Pindah Kartu Identitas Anak (KIA)
2	Pencatatan Sipil	Kutipan Akta Kelahiran Kutipan Akta Kematian Kutipan Akta Perkawinan Kutipan Akta Percerian Pencatatan Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak Pencatatan Perubahan Nama Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan
3	Pelayanan Online	a) Cek Data

		<ul style="list-style-type: none"> - Cek NIK - Cek E-KTP - Cek Kartu Keluarga (KK) - Cek Akta Kelahiran <p>b) Konsultasi Data</p> <p>c) Pendaftaran Online</p>
--	--	--

Adapun Kecamatan yang sudah melakukan pengurusan pencatatan penduduk di kantor Kecamatan yaitu Kecamatan Baranti dan Kecamatan Pitu Riawa. Jadi masyarakat yang ada dalam Kecamatan tersebut tidak perlu lagi langsung ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang ada di Kabupaten.

a) Bukti fisik (*Tangible*)

Dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas perlu dilakukan perubahan dan perbaikan yang mengarah pada kepuasan masyarakat. Salah satu aspek yang harus diperbaiki dalam meningkatkan kualitas pelayanan yaitu masalah fasilitas layanan. Peranan sarana pelayanan sangat penting dan salah satu yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik karena dengan adanya sarana pelayanan yang memadai dapat membuat pelayanan pada masyarakat dapat lebih memberikan kenyamanan dan kepuasan selama berada di ruangan pelayanan.

Tangible merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi kriteria penilaian pelaksanaan tugas dan fungsi, yang termasuk dalam aspek ini ialah sarana prasarana penunjang pelayanan (loket pelayanan, komputer, telepon, alat perekam KTP, papan informasi, kursi tunggu, meja pelayanan, dan tempat sampah). Selain itu, faktor kenyamanan dan kebersihan ruangan pelayanan dan ruangan penunjang layanan (mushola, kamar mandi), ketersediaan wadah aspirasi masyarakat (kotak saran), serta kerapian penampilan pegawai juga mendukung primanya layanan yang diberikan. Pada

dimensi ini peneliti menggunakan teknik wawancara guna mengukur kualitas bukti fisik (*Tingable*) untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

Selain masalah kebersihan ruangan, sarana pendukung layanan seperti papan informasi juga perlu diperhatikan. Papan informasi ini sudah diletakkan di tempat yang strategis, sehingga masyarakat yang datang ke Disdukcapil dapat langsung melihat dan membaca informasi yang terdapat di papan tersebut.

b) Kehandalan (*Reliability*)

Salah satu wujud pelayanan publik yang baik ialah terciptanya pelayanan yang cepat dan tepat. Oleh karena itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk cekatan dalam bekerja. *Reliability* atau keandalan merupakan kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat dan memuaskan. Hal-hal yang terlibat dalam aspek ini yaitu, seperti ketepatan waktu, kecepatan, serta kecermatan dalam menyelesaikan produk layanan.

Hal tersebut sangat diperlukan agar tercipta kepuasan dalam diri masyarakat. Kualitas pelayanan publik tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan apabila tidak diimbangi dengan kehandalan, kedisiplinan atau kemampuan pegawai yang baik dalam melayani masyarakat.

Suatu pelayanan yang baik dan berkualitas perlu memiliki kehandalan dan profesionalisme dalam memberikan suatu jasa dengan segera, akurat dan memuaskan. Hal ini sangat diperlukan agar tercipta kepuasan dalam diri pelanggan. *Kehandalan (reliability)* merupakan kemampuan memberikan pelayanan dengan cepat dan memuaskan. pernyataan-pernyataan dari pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang ini mendapat persetujuan dari Nurhayati

yang merupakan perwakilan dari masyarakat penerima layanan instansi terkait, Nurhayati mengatakan:⁴⁶

“Penyelesaian layanan yang ada di kantor sudah cukup tepat waktu tetapi hambatan-hambatan yang dihadapi pegawai yang saya lihat adalah adanya masyarakat yang memang kurang memperhatikan berkas-berkasnya, sehingga proses pengurusan menjadi lama.”

Sementara itu menurut Indah Purnama Sari mengatakan:⁴⁷

“Untuk masalah ketepatan waktunya kurang jelas dikarenakan harus menunggu konfirmasi via sms atau whatsapp dari kantor.”

c) Daya Tanggap (*responsiveness*)

Daya tanggap adalah respon atau kesiapan pegawai di suatu instansi dalam membantu masyarakat yang membutuhkan layanan. Responsivitas ini menjadi bukti serta tindakan nyata yang dilakukan organisasi dalam menjawab serta mengenali kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat. Dimensi ini merupakan kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pengguna layanan, dengan menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keperluan pelayanan yang jelas. Pelayanan yang responsif atau tanggap juga sangat dipengaruhi oleh sikap pegawai. Salah satunya adalah kesiapan dan ketulusan dalam menjawab pertanyaan atau permintaan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung sudah menerapkan dimensi Responsiveness beserta indikatornya. Penilaian kualitas pelayanan Pada dimensi Responsiveness sesuai dengan harapan masyarakat antara lain pengetahuan pegawai dalam melakukan pelayanan, kemampuan pegawai dalam memberikan informasi kepada masyarakat, merespon setiap pengguna layanan yang ingin mendapatkan pelayanan, pegawai memberikan pelay-

⁴⁶Nurhayati, wawancara tanggal 22 November 2022 di Kantor Disdukcapil

⁴⁷Indah Purnama Sari, wawancara tanggal 28 November 2022 di Kantor Disdukcapil

yanan dengan cermat, keluhan pengguna layanan direspon oleh pegawai, pegawai memberikan pelayanan dengan tepat dan cepat.

Ketanggapan atau responsiveness pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang berhubungan dengan kesigapan pegawai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Daya tanggap pegawai dalam memberikan pelayanan menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi penilaian masyarakat atas pelayanan yang diselenggarakan.

Untuk mengetahui respon petugas dalam menanggapi keluhan dari masyarakat dan saat masyarakat menghadapi kesulitan/kebingungan dalam mengurus layanan, peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan sejumlah pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, pegawai melayani masyarakat dengan baik. Pegawai merespon hal-hal yang ditanyakan masyarakat dan memberi pengarahan terkait dengan pertanyaan tersebut. Pegawai melayani dengan ramah dan sopan. Selain itu, daya tanggap atau respon pegawai juga diketahui dari hasil wawancara dengan petugas di instansi tersebut.

d) Jaminan (*assurance*)

Dimensi ini merupakan jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan para pegawai pelayanan untuk menumbuhkan rasa percaya pengguna layanan kepada penyedia layanan. Setiap bentuk pelayanan memerlukan adanya jaminan atas pelayanan yang diberikan. Jaminan atas pelayanan sangat ditentukan oleh kinerja pegawai pelayanan, oleh karena itu profesionalisme serta kompetensi pegawai sangat diperlukan guna meningkatkan pelayanan yang baik dan berkualitas.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang kantor yang berwenang menangani masalah kependudukan, khususnya bagi warga Sidenreng Rappang sudah seharusnya memberikan kenyamanan selama pelayanan yaitu dengan cara memberikan kemudahan bagi masyarakat yang mengajukan permohonan layanan.

Jaminan diperlukan untuk masyarakat merasa puas karena telah mendapatkan pelayanan yang baik dan berkualitas. Jaminan yang dimaksud dapat terwujud apabila pegawai di kantor dinas pemerintahan dapat menumbuhkan kepercayaan di hati masyarakat pemohon layanan. Agar masyarakat percaya dengan pelayanan yang diberikan, hendaknya pegawai dapat menjaga komunikasi/interaksi, baik antar pegawai maupun antara pegawai dengan masyarakat.

Di samping itu, Disdukcapil hendaknya memberikan jaminan kepada masyarakat pemohon layanan. Jaminan ini berupa kemudahan akses pelayanan dan jaminan keamanan di Disdukcapil. Muhammad Ihsan yang merupakan salah satu masyarakat yang menjadi informan mengatakan:⁴⁸

“Jika pengurusan/pemrosesan layanan di Disdukcapil mudah, karena semua persyaratan apa yang harus dipenuhi sudah dijelaskan oleh petugas. Jadi kami selaku masyarakat yang ingin mengurus dimudahkan dan dapat diselesaikan dengan tepat waktu.”

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang berwenang menangani masalah kependudukan, khususnya bagi masyarakat Sidenreng Rappang sudah seharusnya memberikan pelayanan yang nyaman dan memudahkan bagi masyarakat yang mengajukan permohonan layanan.

Jaminan diperlukan agar masyarakat merasa puas karena telah mendapatkan pelayanan yang baik dan berkualitas. Jaminan yang dimaksud disini adalah jaminan berupa kemudahan layanan dan jaminan keamanan bagi masyarakat yang memohon

⁴⁸Muhammad Ihsan, wawancara tanggal 28 November 2022 di Kantor Disdukcapil

layanan kependudukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

e) Empati (*empathy*)

Sikap empati hendaknya dimiliki oleh individu pelayan di instansi pemerintahan seperti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Sikap empati ini dapat diwujudkan misalnya dengan cara memberikan pelayanan dengan ramah.

Pengguna layanan akan merasa puas jika pegawai pelayanan tidak diskriminatif dan menunjukkan sikap ramah kepada pengguna layanan. Salah satu faktor utama kesuksesan dalam pelayanan adalah keramahan kepada pengguna layanan, salah satu contohnya yaitu dengan tersenyum dan menyapa. Jika pengguna layanan sudah bersikap ramah, menyapa, tersenyum maka akan timbul rasa nyaman pada pengguna layanan. Keramahan memang bukan aset, tetapi keramahan adalah kunci sukses bagi penyedia layanan untuk menjalin hubungan yang baik dengan pengguna layanan.

Hal ini telah dimiliki oleh pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, terbukti dengan adanya prinsip “bersenyum” yang diterapkan oleh salah seorang Kabid di instansi pemerintahan itu. Pegawai juga sopan dalam melayani masyarakat. Selain dari pernyataan pegawai, pernyataan masyarakat juga diperlukan sebagai bukti bila Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang telah menerapkan sikap empati.

Oleh karena itu, peneliti mewawancarai beberapa masyarakat, dan mereka pun menyatakan bahwa pegawai di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang baik dan ramah dalam melayani. Keramahan petugas juga dilakukan dalam menanggapi kritik dan saran dari masyarakat. Sehingga, dapat

diketahui bahwa aparaturnegara di kantor tersebut telah menerapkan prinsip pelayanan dengan baik, khususnya dalam menerapkan aspek empati.

Empati ialah perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan berupaya memahami keinginan pelanggan. Dimensi empati ini memegang peranan yang penting dalam mengukur kualitas pelayanan, sebab sikap yang baik dari pegawai pelayanan akan menumbuhkan rasa nyaman kepada dinas/instansi terkait. Untuk mengetahui sikap pegawai dalam memberikan layanan kepada masyarakat, peneliti mewawancarasejumlah pegawai agar mengetahui prinsip mereka (pegawai) dalam melakukan pelayanan.

Sikap empati hendaknya dimiliki oleh individu pelayan di instansi pemerintahan seperti di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Sikap empati ini dapat diwujudkan misalnya dengan cara memberikan pelayanan dengan ramah. Pengguna layanan akan merasa puas jika pegawai pelayanan tidak diskriminatif dan menunjukkan sikap ramah kepada pengguna layanan. Salah satu faktor utama kesuksesan dalam pelayanan adalah keramahan kepada pengguna layanan, salah satu contohnya yaitu dengan tersenyum dan menyapa. Jika pengguna layanan sudah bersikap ramah, menyapa, tersenyum maka akan timbul rasa nyaman pada pengguna layanan. Keramahan memang bukan aset, tetapi keramahan adalah kunci sukses bagi penyedia layanan untuk menjalin hubungan yang baik dengan pengguna layanan.

2. Faktor-faktor yang Menghambat Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

- a. Motivasi, merupakan faktor penggerak atau pendorong bagi seorang pegawai dalam melakukan pekerjaan dan tugasnya. Dengan motivasi maka

seorang pegawai dapat melakukan pekerjaan dan tugasnya secara berkesinambungan, untuk itu motivasi yang tinggi sangat diperlukan dan dimiliki oleh setiap pegawai. Di dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, motivasi pegawai dalam melaksanakan tugasnya masih kurang bersemangat, dilihat dari segi kondisi tata ruangan kerjanya, pegawai kurang mendapat kenyamanan, tidak ada bentuk penghargaan terhadap pegawai berprestasi dalam melaksanakan tugasnya, kurangnya fasilitas-fasilitas yang memadai, sehingga motivasinya dalam bekerja menjadi berkurang.

Dalam wawancara dengan ibu Salmawati dengan Suriyanti selaku masyarakat penerima layanan mengatakan:

“Sebagai pegawai yang baik memang seharusnya ada motivasi sendiri untuk melakukan pekerjaannya sebagai faktor penggerak dari tugasnya itu sendiri.”

Wawancara dengan ibu Hj Nurlaelah:

“Memang dalam kasus seperti ini pegawai yang ada di kantor mestinya memiliki motivasi sendiri dalam melakukan pekerjaannya.”

- b. Kemampuan Pegawai, dalam hal ini adalah para pegawai, peranan pegawai sangat penting karena manusia sebagai pelaku subyek utama dari segala aktivitas yang dilakukan dalam kegiatan organisasi. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat oleh organisasi pelayanan publik dapat berjalan dengan baik jika didukung sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan, wawasan intelektual, kedisiplinan, dan keterampilan yang tinggi. Kemampuan Pegawai yang ada dalam Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih perlu ditingkatkan, dilihat dari

pencapaian kerja dari para pegawai yang masih kurang optimal, kemampuan dalam pengetahuan dan penguasaan dalam bidang komputer masih terbatas.

Dalam hasil wawancara dengan bapak Anzar selaku Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil:

“selaku perwakilan pegawai, kemampuan pegawai selaku subjek utama dalam pelayanan mesti memahami alur yang sudah ditetapkan didalam kantor jadi pegawai yang ada disini mungkin bisa dikatakan masih kurang memahami akan hal tersebut.”

Begitupun yang dikatakan ibu Hasnaini dengan bapak Dimas:

“kemampuan pegawai yang ada disini memang masih kurang sebenarnya.”

- c. Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas masih belum mencukupi, baik dalam kelengkapannya maupun jumlahnya seperti komputer, mesin fotocopy, AC (pendingin udara), dll. Guna memperlancar dan sebagai penunjang kegiatan organisasi diperlukan sarana dan prasarana yang lengkap agar dapat mencapai tujuan organisasi.

Dari hasil wawancara dengan bapak Patahangi Nurdin selaku Kepala Dinas:

“Kondisi peralatan kantor sudah memadai cuman sering terjadinya kerusakan sistem jaringan server sehingga menjadi penghambat proses pelayanan.”

wawancara dengan bapak Suardi dengan Surya mengatakan:

“sarana dan prasarana yang ada dikantor sudah memadai, kalau persoalan lambat prosesnya mungkin ada kendala yang dihadapi pegawai sehingga menjadi lambat prosesnya.”

Kemudian faktor-faktor lain yang menghambat adalah faktor eksternal, maksud dimana masyarakat yang mengurus berkas misalnya KTP/KK seringkali tidak menyiapkan berkas secara lengkap sehingga pembuatan tidak bisa dilanjutkan. Selain itu sering terdapat perbedaan identitas dari dokumen pendukungnya, sehingga dokumen pendukung harus difasilitasi terlebih dahulu disamping itu juga terdapat kerusakan pada jaringan server pada sistem informasi administrasi kependudukan sehingga proses pelayanan harus menunggu jaringan kembali normal.

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang bapak Patahangi Nurdin, S. IP sebagai berikut:⁴⁹

”Dalam pelayanan ini ada faktor penghambat dan pendukung, faktor pendukungnya dek misal kondisi peralatan kantor yang telah didukung oleh sistem komputerisasi dan jaringan server serta kualitas SDM dan pegawai yang berpengalaman, sedangkan yang menjadi faktor penghambatnya kadang terdapat kerusakan pada jaringan server kami dan masyarakat yang kurang lengkap membawa berkas-berkas kepengurusannya.”

Menurut ibu Hj. Nurlaelah sekretariat Disdukcapil Sidenreng Rappang mengatakan:⁵⁰

“Proses pengajuan layanan telah dilaksanakan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku. Waktu penyelesaian pelayanan yang dilaksanakan oleh Disdukcapil telah sesuai dengan aturan yang berlaku di Kabupaten Sidenreng Rappang”. Sambungnya.

Kendala yang ditemui peneliti terhadap masyarakat yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat, salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang adalah faktor kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat yang dimak-

⁴⁹Patahangi Nurdin, wawancara tanggal 28 November 2022 di Kantor Disdukcapil

⁵⁰Hj. Nurlaelah, wawancara tanggal 28 November 2022 di Kantor Disdukcapil

sudkan adalah kesadaran untuk mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi persyaratan dalam melakukan suatu urusan. Instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan perlu menjaga hubungan maupun komunikasi yang baik antara aparat pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut memang harus saling mendukung agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, baik itu dari pihak masyarakat maupun dari aparatur pemerintah itu sendiri.

Dalam wawancara dengan ibu Marwah Useng menyampaikan bahwa:⁵¹

“Dalam setiap pengurusan administrasi pasti ada saja masyarakat yang kurang akan kesadaran dalam mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam proses pelayanan, dan itu yang sering terjadi sehingga memperlambat proses layanan yang ada.”

Senada dengan Sekretariat Disdukcapil Sidenreng Rappang. Drs. Muhammad Ali, Kabid Pelayanan Pendaftaran Pendudukan Kabupaten Sidenreng Rappang juga menyatakan:⁵²

“Bahwa proses dilaksanakan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditentukan jadi jika ada masyarakat yang belum lengkap berkasnya belum bisa diproses lebih lanjut.”

Selain masalah sarana dan prasarana, ketepatan waktu dan kepastian biaya yang dibebankan pada masyarakat juga merupakan aspek yang menjadi penilaian kualitas layanan. Berdasar penjelasan Hj. Nurlaelah Sekretariat Disdukcapil Sidenreng Rappang:

“Semua pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil tidak dikenai biaya atau gratis, dan ini telah di pasang pada ruang pelayanan.”

Hal serupa disampaikan oleh Anzar, S.S. Ti. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil:⁵³

“Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak di pungut biaya retribusi, jika terlambat pengurusannya akan dikenai denda administrasi sebe-

⁵¹Marwah Useng, wawancara tanggal 28 November 2022 di Kantor Disdukcapil

⁵²Muhammad Ali, wawancara tanggal 28 November 2022 di Kantor Disdukcapil

⁵³Anzar, wawancara tanggal 28 November 2022 di Kantor Disdukcapil

sar Rp 20.000, untuk keterlambatan pengurusan melampaui batas waktu 60 hari kerja.”

Pendapat berbeda disampaikan oleh Drs. Muhammad Ali. Kabid Pelayanan Pendaftaran Pendudukan Kabupaten Sidenreng Rappang,⁵⁴ Menurut beliau:

“Biaya yang dibebankan kepada masyarakat disesuaikan dengan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) retribusi yang berlaku.”

Menurut masyarakat penerima layanan, Salmawati:⁵⁵

“Pembuatan dan pemrosesan gratis atau tidak dipungut biaya apapun.”

Suriyanti menambahkan:⁵⁶

“Bahwa rincian pembiayaan di Disdukcapil Kabupaten Sidenreng Rappang terbuka dan sesuai peraturan.”

Kemudian dalam hal yang berhubungan dengan kesigapan pegawai dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Daya tanggap pegawai dalam memberikan pelayanan menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi penilaian masyarakat atas pelayanan yang diselenggarakan. Untuk mengetahui respon petugas dalam menanggapi keluhan dari masyarakat dan saat masyarakat menghadapi kesulitan/kebingungan dalam mengurus layanan, peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan sejumlah pegawai di Disdukcapil Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam wawancara dengan ibu hasnaini dan bapak dimas mengatakan:⁵⁷

“dalam mengurus perpanjangan KK tidak ada sama sekali kendala sehingga mengurus perpanjangan KK dapat berjalan lancar”

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, pegawai melayani masyarakat dengan baik. Pegawai merespon hal-hal yang ditanyakan masyarakat dan memberi pengarahan terkait dengan pertanyaan tersebut. Pegawai melayani dengan ramah dan

⁵⁴Muhammad Ali, wawancara tanggal 29 November 2022 di Kantor Disdukcapil

⁵⁵Salmawati, wawancara tanggal 29 November 2022 di Kantor Disdukcapil

⁵⁶Suriyanti, wawancara tanggal 29 November 2022 di Kantor Disdukcapil

⁵⁷Hasnaini dan Dimas, wawancara pada tanggal 28 Juli 2023 di kantor Disdukcapil

sopan. Selain itu, daya tanggap atau respon pegawai juga diketahui dari hasil wawancara dengan petugas di instansi tersebut.

Hj. Nurlaelah, sekretariat di Disdukcapil Kabupaten Sidenreng Rappang mengaku jika kantor dinas tersebut telah menindaklanjuti apa saja yang menjadi keluhan dari masyarakat. Pernyataan ini didukung oleh Anzar, S.S.Ti, yang merupakan Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil, beliau mengatakan bahwa saran dari masyarakat telah direalisasikan untuk memperbaiki pelayanan di Disdukcapil Kabupaten Sidenreng Rappang, akan tetapi untuk ruang tunggu masih belum *representatif*.

3. Perspektif Siyash Syar'iyah Dalam Meningkatkan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi

Pertama dari faktor motivasi dimana dilihat dari pegawai dalam melaksanakan tugasnya masih kurang bersemangat dikarenakan kondisi tata ruangan kerjanya, pegawai kurang mendapat kenyamanan, kurangnya fasilitas-falitas yang memadai sehingga motivasinya dalam bekerja itu menjadi berkurang.

Dalam wawancara dengan ibu Salmawati dengan Suriyanti selaku masyarakat penerima layanan mengatakan:

“Sebagai pegawai yang baik memang seharusnya ada motivasi sendiri untuk melakukan pekerjaannya sebagai faktor penggerak dari tugasnya itu sendiri.”

Wawancara dengan ibu Hj Nurlaelah:

“Memang dalam kasus seperti ini pegawai yang ada dikantor mestinya memiliki motivasi sendiri dalam melakukan pekerjaannya.”

Dalam konsep teori pemerintah daerah mengatakan bahwa segala lembaga-lembaga yang meliputi legislatif, eksekutif maupun yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara haruslah melaksanakan tugasnya dengan baik, meskipun faktor yang

menghambat pelaksanaan kiranya pegawai harus bisa menyelesaikannya dengan cepat agar tidak ada lagi penghambat-hambat lainnya.

Didalam al-quran menjelaskan tentang motivasi itu sendiri yaitu dalam Q.S Ali Imran/139

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾

Terjemah:

Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman.

faktor yang kedua yaitu kemampuan pegawai, kemampuan pegawai di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang masih perlu ditingkatkan dimana pegawai disini sebagai subyek dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang ada di kantor.

Sama hal dalam konsep pemerintah daerah dimana segala bentuk kegiatan yang dalam lembaga faktor utama pelaksanaan dari tugas dan fungsi adalah pegawai itu sendiri. Tuntunan kinerja pemerintah daerah perlu dilakukan dengan cermat dan berlaku adil dalam melaksanakan segala tugas-tugasnya.

Dalam hasil wawancara dengan bapak Anzar selaku Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil:

“selaku perwakilan pegawai, kemampuan pegawai selaku subjek utama dalam pelayanan mesti memahami alur yang sudah ditetapkan didalam kantor jadi pegawai yang ada disini mungkin bisa dikatakan masih kurang memahami akan hal tersebut.”

Begitupun yang dikatakan ibu Hasnaini dengan bapak Dimas:

“kemampuan pegawai yang ada disini memang masih kurang sebenarnya.”

dalam Q.S Al-Baqarah/30 Allah SWT berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Terjemah:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Selanjutnya faktor terakhir sarana dan prasarana yang ada dimana kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Sidenreng Rappang masih belum mencukupi dalam hal ini kantor mengupayakan untuk melengkapi semua sarana dan prasarana yang ada sehingga pegawai maupun masyarakat bisa nyaman di kantor.

Dari hasil wawancara dengan bapak Patahngi Nurdin selaku Kepala Dinas:

“Kondisi peralatan kantor sudah memadai cuman sering terjadinya kerusakan sistem jaringan server sehingga menjadi penghambat proses pelayanan.”

Wawancara dengan bapak Suardi dengan Surya mengatakan:

“sarana dan prasarana yang ada di kantor sudah memadai, kalau persoalan lambat prosesnya mungkin ada kendala yang dihadapi pegawai sehingga menjadi lambat prosesnya.”

Untuk memberikan solusi terhadap faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang meng-update informasi di halaman web resmi (palekko.sidrapkab.go.id) serta mengadakan sosialisasi pentingnya dokumen kependudukan yang harus dilengkapi saat pengurusan administrasi.

Dalam konsep transparansi apa yang dilakukan dalam setiap tahapan oleh lembaga yang berperan dan bertanggungjawab untuk itu, harus pula menunjukkan keterbukaanya terhadap masyarakat yang ada. Bagi lembaga pemerintah, menurut Barker, akuntabilitas merupakan kewajiban pejabat-pejabat publik untuk melaporkan

kegiatan mereka kepada warga negara, dan hak masyarakat untuk mengambil tindakan untuk menentang para pejabat publik itu yang dalam melakukan tugas mereka tidak memberi kepuasan kepada warga negara sebagai suatu unsur utama, atau bahkan seringkali merupakan sesuatu yang esensi dalam demokrasi. Dalam hal ini, akuntabilitas lembaga-lembaga pemerintah atau pejabat publik, pada dasarnya juga sudah mencakup dimensi transparansinya.

Didalam H.R Muslim No. 2607 menjelaskan mengenai perintah berkata jujur yaitu:

جُلُّ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا حَتَّى يَكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يَكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

Terjemah:

Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta.

Kemudian terkait sarana dan prasarana yang ada, dalam wawancara dengan bapak Suardi dan Surya mengatakan:⁵⁸

“sarana dan prasarana yang ada masing kurang memadai”

⁵⁸ Suardi dan Surya, wawancara pada tanggal 28 Juli 2023 di kantor Disdukcapil

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang berupaya melengkapi hal tersebut sehingga masyarakat yang datang di kantor dapat merasa nyaman saat proses pengurusan administrasi dan dapat memuaskan masyarakat yang menerima layanan.

Selain masalah sarana dan prasarana, ketepatan waktu dan kepastian biaya yang dibebankan pada masyarakat juga merupakan aspek yang menjadi penilaian kualitas layanan. Berdasar penjelasan Hj. Nurlaelah Sekretariat Disdukcapil Sidenreng Rappang:

“Semua pelayanan yang diberikan oleh Disdukcapil tidak dikenai biaya atau gratis, dan ini telah di pasang pada ruang pelayanan.”

Pendapat berbeda disampaikan oleh Drs. Muhammad Ali. Kabid Pelayanan Pendaftaran Pendudukan Kabupaten Sidenreng Rappang, Menurut beliau:

“Biaya yang dibebankan kepada masyarakat disesuaikan dengan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) retribusi yang berlaku.”

Dalam al-quran dijelaskan mengenai ketepatan waktu yaitu dalam surah Al-Asr/1-3:

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾
 إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ﴿٢﴾
 إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا
 بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Terjemahnya:

1. demi waktu,
2. sesungguhnya manusia itu beraada dalam kerugian,
3. kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh serta saling menasehati untu kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran.

Hal serupa disampaikan oleh Anzar, S.S. Ti. Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil: “Pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak di pungut biaya retribusi, jika terlambat pengurusannya akan dikenai denda administrasi sebe-

sar Rp 20.000, untuk keterlambatan pengurusan melampaui batas waktu 60 hari kerja.”

Dalam perspektif siyasah syar’iyyah, strategi yang di jalankan dalam rangka mengurus masalah administrasi dalam hal ini mengenai pencatatan kependudukan adalah dilandasi dengan suatu kaedah: “*Sederhana dalam peraturan, cepat dalam pelayanan, serta profesional dalam penanganan*”. Hal ini diambil dari realitas pelayanan terhadap kebutuhan itu sendiri, karena umumnya orang yang mempunyai kebutuhan tersebut menginginkan agar kebutuhannya dilayani dengan cepat dan terpenuhi dengan sempurna.

Faktor lain yang ditemui penulis yaitu kurangnya kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat yang dimaksudkan adalah kesadaran untuk mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi persyaratan dalam melakukan suatu urusan. Instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan perlu menjaga hubungan maupun komunikasi yang baik antara aparat pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut memang harus saling mendukung agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, baik itu dari pihak masyarakat maupun dari aparatur pemerintah itu sendiri.

Dalam surah Al-Hasry/18 dijelaskan tentang kesadaran diri seseorang:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

Terjemah:

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dalam wawancara dengan ibu Marwah Useng menyampaikan bahwa:

“Dalam setiap pengurusan administrasi pasti ada saja masyarakat yang kurang akan kesadaran dalam mempersiapkan segala suatu yang diperlukan dalam proses pelayanan, dan itu yang sering terjadi sehingga memperlambat proses layanan yang ada.”

Senada dengan Sekretariat Disdukcapil Sidenreng Rappang. Drs. Muhammad Ali, Kabid Pelayanan Pendaftaran Pendudukan Kabupaten Sidenreng Rappang juga menyatakan:

“Bahwa proses dilaksanakan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditentukan jadi jika ada masyarakat yang belum lengkap berkasnya belum bisa diproses lebih lanjut.”

Pendapat penulis mengenai tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai peran yang sangat penting kepada masyarakat dalam hal pendaftaran penduduk maka dari itu dalam setiap pengurusan pegawai harus siap melayani dengan baik dan memberikan pelayanan yang terbaik, tidak memberikan pelayanan yang mempersulit masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Dan diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sudah berjalan dengan baik.
2. Kendala yang dihadapi untuk mewujudkan pelaksanaan tugas dan fungsi yang lebih baik di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang adalah masalah kesadaran masyarakat yang masih sering membawa berkas syarat permohonan layanan dengan kurang lengkap. kendala lain adalah masalah sarana dan prasarana yang masih kurang memadai.
3. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang perspektif siyasah syar'iyah sudah memenuhi SOP (*standar oprasional pelayanan*) yang telah ditetapkan oleh Disdukcapil.

B. Saran

Untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, peneliti memberikan saran agar:

1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sebaiknya selalu mengawasi setiap pegawai yang selalu lupa akan tugasnya masing-masing dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan.

2. Mempromosikan laman web rasmi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang kepada masyarakat, misalnya selalu mengadakan sosialisasi layanan web kepada setiap kecamatan dan kelurahan.



DAFTAR PUSTAKA

Skripsi dan jurnal

- Abdullah Ramdhani, Muhammad Ali Ramdhani, *konsep umum pelaksanaan kebijakan publik*, vol. 11 no. 1, 2017
- Afni Regita Cahyani Muis, *Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Strategi Nasional Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19*, vol. 7 no. 5 2020
- Agus Wibowo, *Implementasi Mekanisme Komplain Terhadap Pelayanan Publik Berbasis Partisipasi Masyarakat*, 2007
- Ali Marwan HSB, *pelaksanaan kewenangan atribusi pemerintahan daerah berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah*, vol. 15 no. 2 2018
- Arja Sadjiarto, *akuntabilitas dan pengukuran kinerja pemerintahan*, vol. 2 no. 2 2000
- Andi Herlina, *Pengaruh Akuntabilitas Kinerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Pelayanan Akte Kelahiran Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang*, 2019
- Asna Aneta, *perkembangan teori administrasi negara*, vol. 9 no. 1 2012
- Avissa Calista, Ika Rakhmalina, *tugas pokok sebagai fungsi organisasi terhadap peningkatan kinerja pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Banyuasin*, vol. 1 no. 2 2020
- Aziza Aziz Rahmaningsih, Elfa Murdiana, Umniyatus Selviana, *Peran Kepemimpinan Perempuan Dalam Sistem Ketatanegaraan Pada*

Pemerintahan Di Kota Metro Perspektif Siyasa Syar'iyah, vol. 2, no. 2, 2022

Badruzzaman Nawawi, *Pengantar ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Cv. Citra Wira Karya, 2019)

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

Dendy Eta Mirlana, *elayanan publik yang baik dan berkualitas serta membahagiakan dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil*, vol. 12 no. 1 2019

Dini Noor Aini, *efektivitas system informasi administrasi kependudukan (SIAK) pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bondowoso*, vol. 21 no. 2 2022

Diah Wijayanti Sutha, *Administrasi perkantoran cara mudah memahami konsep dasar adminitrasi perkantoran secara umum*, 2018

Dr. Muhammad Sawir, M.Si, *Konsep Akuntabilitas Publik*.

Dwi Saraswati, S. pd, M. Si, *pengaruh pendapatan asli daerah, ukuran pemerintah daerah, leverage, terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah*, jurnal akuntansi bisnis dan publik, vol. 9 no. 2 2019

Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Alfabeta, 2011)

H. Syafa'at Anugrah. S.H., M.H.. *Pokok-pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2018).

Imam Hanafi, *Implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan terpadu (studi pada dinas kependudukan dan catatan sipil kota malang)*, vol. 1 no. 5

- Karjuni Dt. Maani, *Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pelayanan Publik*, vol. 7 no. 2 2009
- Lisda Van Gobel, *pendelegasian tugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato*, Vol. 1 No. 1 2014
- Muliadi Anagkota, *klasifikasi sistem pemerintahan perspektif pemerintahan modern kekinian*, jurnal ilmu pemerintahan, vol. 3 no. 2
- Moh Gandara, *kewenangan atribusi, delegasi dan mandat*, vol.2 no. 3 2020
- Ninda Nurabah Siregar, *Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan (S-IMB) Rumah Tinggal Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan*, (Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan Sarjana (S1) Ilmu Administrasi Publik Universitas Sumatra Barat)
- Nixon Edwar Samuel Tude, Novie R. Pioh, Welly Waworundeng, “*Kualitas Pelayanan Publik Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara*” (Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan/ vol. 4 no. 4 Tahun 2020)
- Nurhayati, *Analisis Teori Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia*, vol. 1 no. 2
- Rudi Rinaldi, *analisis kualitas pelayanan publik*, vol. 1 no. 1 2012
- Syahrir Karim, *Teori-Teori Administrasi Dalam Konteks Kekinian*, Makassar, 14 Januari 2013.
- Siti Afrida, “*Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Rangka Pembuatan Akta Kelahiran Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan*

Sipil Kabupaten Asahan,” (SKRIPSI Diajukan Untuk Menyelesaikan Sarjana Pendidikan Strata Satu S1 Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara).

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*, kualitatif dan R&D



Internet

Al-Quran Al-Karim

<https://www.konsultanpsikologijakarta.com/pengertian-efektivitas-menurut-ahli/>.

(Rabu, 20 Oktober 2021).

<https://jatim.bps.go.id/subject/101pemerintahan.html>. (diakses pada 19 oktober 2021)







PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 368/IP/DPMPTSP/10/2022

DASAR

1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Surat Permohonan **AMRAN PALA** Tanggal **28-10-2022**
3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **R-3278/In.39.FSIH/PP.01.1/10/2022** Tanggal **20-10-2022**

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **AMRAN PALA**

ALAMAT : **DSN II ULÖE, DESA BOTTO, KEC. PITU RIASE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

JUDUL PENELITIAN : **" PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG "**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**

LAMA PENELITIAN : **28 Oktober 2022 s.d 28 Desember 2022**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
 Pada Tanggal : 28-10-2022






Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

- KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
- REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
- PERTINGGAL



NAMA MAHASISWA : AMRAN PALA
 NIM : 18.2600.024
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM TATA NEGARA
 JUDUL : PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara untuk Masyarakat:

1. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten sidenreng rappang?
2. Menurut bapak/ibu, bagaimanakah pelaksanaan dari kinerja aparatur dalam pelayanan administrasi kependudukan apakah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik?
3. Menurut bapak/ibu, apa solusi hukum yang bisa diberikan kepada aparatur pelayanan dukcapil terhadap tugas dan fungsinya masing-masing?

Wawancara untuk aparatur kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil :

1. Menurut bapak/ibu apa sajakah tugas dan fungsi dari aparatur pelayanan administrasi kependudukan?
2. Menurut bapak/ibu apakah sudah terlaksana dengan baik fungsi dari pelayanan administrasi kependudukan di kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten sidenreng rappang?
3. Menurut bapak/ibu, apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang?
4. Apa solusi yang dapat meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi dari dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten sidenreng rappang?

Sidrap, 02 November 2022

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Rahmawati, M. Ag

Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S. H., M. H

NIP: 197609012006042001

NIP:199305262019031004

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Patahangi Nurdin, S.IP Kepala Dinas Disdukcapil Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 28 November 2022



Wawancara dengan ibu sekretaris di Kantor Disdukcapil Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 28 November 2022



Wawancara dengan Ibu Marwah Useng pegawai di Kantor Disdukcapil pada tanggal 28 November 2022



Wawancara dengan Ibu Salmawati masyarakat penerima layanan di Kantor Disdukcapil pada tanggal 28 November 2022



Wawancara dengan Ibu Suriyanti masyarakat penerima layanan di Kantor
Disdukcapil pada tanggal 28 November 2022



Wawancara dengan Indah Purnama Sari Masyarakat penerima layanan di Kantor
Disdukcapil pada tanggal 28 November 2022




Wawancara dengan bapak Hermanto penerima pelayanan di Kantor Disdukcapil pada tanggal 28 Juli 2023



Wawancara dengan ibu Hasnaini dan bapak dimas masyarakat penerima pelayanan di kantor Disdukcapil pada tanggal 28 Juli 2023



Wawancara dengan bapak Suardi dan Surya masyarakat penerima pelayanan di kantor Disdukcapil pada tanggal 28 Juli 2023



RIWAYAT HIDUP PENULIS



AMRAN, dilahirkan di Kabupaten Sidenreng Rappang tepatnya di Dusun II Ulo'e Desa Botto Kecamatan Pitu Riase pada hari Rabu, tanggal 19 April 2000. Anak kedua dari empat bersaudara pasangan Lapala dan Hj. Main. Penulis menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar di SDN 9 Bila di Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2012. Pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah di Pondok Pesantren DDI As-Salman Allakuang dan Lulus pada tahun 2015 dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren DDI As-Salman Allakuang dan Lulus pada tahun 2018. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Program Studi Hukum Tata Negara. Pengalaman organisasi penulis pernah menjadi Ketua HM-PS Hukum Tata Negara periode 2019-2020, pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (DEMA FAKSHI) periode 2020-2021 dan Ketua Umum Mahasiswa Islam Sidenreng Rappang Indonesia (MASSIDDI) Kota Parepare periode 2022-2023. Dan saat ini penulis telah menyelesaikan Studi Program Strata (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam dengan judul skripsi "Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang perspektif siyasah syar'iyah."

